

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini menguji pengaruh sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening yang dianalisis menggunakan analisis Jalur (*Path Analysis*). Hasil pengujian dan analisis variabel dalam penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar  $0.003 < 0.05$ . Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan pada sosialisasi pajak terhadap kesadaran wajib pajak.
2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0.784 > 0.05$ . Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kesadaran wajib pajak.
3. Pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ . Penelitian sesuai dengan Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penagihan aktif pajak terhadap kesadaran wajib pajak.

4. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0.517 > 0.05$ . Penelitian ini sesuai dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh tidak signifikan positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi sesuai bertolak belakang dengan hasil penelitian Ariyani (2009) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0.321 > 0.05$ . Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Pengaruh penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar  $0.004 < 0.05$ . Penelitian sesuai dengan Arsyad (2013) dan Fitriani (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0.154 > 0.05$ . Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Arsyad (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh

signifikan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening menunjukkan hasil yang signifikan positif dengan nilai signifikansi sebesar  $0.000 < 0.05$ .

Berdasarkan kesimpulan diatas sosialisasi perpajakan dan penagihan aktif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi, dan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak tidak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan aktif pajak dapat memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan aktif pajak secara bersama-sama dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pajak yang harus dibayarnya, melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Gorontalo diharapkan agar lebih ditingkatkan dengan cara melaksanakan sosialisasi perpajakan dalam sebulan bisa dua atau tiga

kali dilaksanakannya sosialisasi, agar bila ada wajib pajak yang tidak berkesempatan hadir pada sosialisasi pertama bisa mengikuti pada kesempatan sosialisasi pajak berikutnya, sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang kurang memahami penghitungan pajaknya.

2. Dalam melaksanakan pemeriksaan pajak unruk meningkatkan kesadaran wajib pajak, sebaiknya KPP Pratama Gorontalo harus lebih meningkatkan pemeriksaan dengan dapat menambah tenaga pemeriksa, sehingga semua wajib pajak dapat diperiksa dan dapat menambah jumlah wajib pajak yang sadar akan wajib pajaknya.
3. Direktorat Jendral pajak dalam melakukan penagihan pajak diharapkan selalu aktif dan lebih ditingkatkan dengan lebih cepat tanggap dalam melakukan penagihan dengan dapat segera memberi surat teguran terhadap wajib pajak yang melakukan tuggakan pajak sehingga wajib pajak dapat segera sadar membayar pajaknya.
4. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak diharapkan KPP Pratama Gorontalo dalam melaksanakan sosialisasi agar bisa lebih tegas dan keras yakni dengan memberi sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak KPP gorontalo, demi pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajaknya.
5. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas pajak yang harus dibayarnya, KPP Pratama Gorontalo dalam melaksanakan pemeriksaan pajak sebaiknya dilaksanakan terhadap seluruh wajib pajak, bukan hanya kepada wajib pajak yang melaporkan wajib pajak

lebih bayar atau wajib pajak yang tidak membayar pajaknya, sehingga tidak hanya sebagian wajib pajak yang patuh akan pajaknya.

6. Diharapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Gorontalo tetap memberi sanksi-sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga dapat patuh membayar pajak.
7. Untuk meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak yang telah sadar untuk mau membayar pajaknya, diharapkan kepada KPP Pratama Gorontalo dalam melakukan pelayanan di kantor pajak agar dapat menambah jumlah *customer service*, sehingga dalam melakukan pelayanan tidak terjadi antrian yang panjang dan berjam-jam yang dapat menyita waktu dan mendatangkan rasa malas bagi wajib pajak yang sudah sadar untuk datang melakukan pembayaran pajaknya.
8. Bagi KPP Pratama Gorontalo diharapkan dimasa yang akan datang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Gorontalo harus tetap meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, pemeriksaan pajak, dan penagihan aktif pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Eka Wahyu. 2009. *Pengaruh Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sragen*. Skripsi.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Arsyad, Muhammad. 2013. *Pengaruh Sosialisasi, Pemeriksaan, dan Penagihan Aktif Terhadap Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*. Skripsi.
- Bimo, Suseno. 2012. *Uji Asumsi Klasik Heterokedastisitas dengan Metode Grafik*. Artikel
- Brown, Robert E. and Mazur Mark J., 2003. IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*. September 2003. Vol. 56, Iss.: 3.
- Bwoga, Hanantha. 2005. *Pemeriksaan Pajak Di Indonesia*. Jakarta :PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Edisi Pertama.
- Fahmi , Lasnofa dan Misra Fauzan, 2012. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*. Jurnal. Universitas Andalas
- Fitriani, Evi. 2013. *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi.
- Furqon, Muhamad. 2010. *Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Komitmen Profesional Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik Dengan Sikap Perubahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Di DKI Jakarta)*. Skripsi

- Gunadi. 2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak*. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa.
- Ghozali, Imam, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, 2004. Kebijakan Pemeriksaan Pajak Pasca Berlakunya Undang-Undang Perpajakan Baru, *Berita Pajak*.
- Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan penerbit Universitas Diponegoro Hanno, D.M. and G.R. Violette 1996. An Analysis of Moral and Social Influences on Tax Payer Behavior. *Behavioral Research in Accounting*, 8 (Supplement). Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, H. Mulyo. 2001. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hartono, J. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta Andi.
- hendry. Jan 30. *ANALISIS JALUR (PATH ANALYSIS) Bag 1* Artikel
- Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 13/KMK.01/2008
- Kiryanto, 2000. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya*. Simposium Nasional Akuntansi II: 1-13

Kurniawan, 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Jakarta: Graha Ilmu.

L Richard, 2006. *Manajemen, edisi keenam, bahasa indonesia*, salemba empat, jakarta.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Pangestu, Ferdyant dan Rusmana Oman, 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survei pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto)*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ./2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pemerintah RI. 2000. Undang-Undang No. 19 tahun 2000 *Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Pemerintahan RI

Priantara, Diaz. 2000. *Pemeriksaan Pajak dan Penyidikan Pajak*. Jakarta : Djambatan. Edisi Pertama.

Purnomo, Hadi. "Reformasi Administrasi Perpajakan," Dalam Heru Subyantoro dan Singgih Riphath, peny., *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Februari 2004. hal. 218-233.

Rahayu, Siti Kurnia dan Devano, Sony. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.



- Rahayu, Siti Kurnia. 2009. *Perpajakan Indonesia "Konsep Aspek Formal."* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardson, Grant. (2006). "The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong", *International Tax Journal*.
- Riduan dan Akdon. 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis.* Bandung: Alfabeta.
- Rusdji, Muhammd. 2005. *PSPP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.* Jakarta: Indeks.
- Santoso, Singgih, 2002. *Buku latihan SPSS statistik parametik.* PT. Elex Media Kompurindo. Jakarta.
- Sudjana, Nana. 1984. *Metode Statistika.* Bandung: Tarsito
- Sugiono, 2003. *Metodologi Penelitian Bisnis*
- Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-98/PJ./2011 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.*
- Soemitro, Rochmat. 2006. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Widiastuti dan Astuti Endang Siti. 2014. *Pengaruh Sosialisasi, Motivasi, dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada pada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Malang Utara*. Jurnal.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Zain, Mohammad. 2007. *Perpajakan Lanjutan*. Bandung: Alfabeta